



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 163 / IV.05 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan mengantisipasi bencana di Provinsi Lampung baik akibat alam maupun ulah manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, dipandang perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaga Lain);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/ 489/ PUM tanggal 1 April 2008 Perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

- a. Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- b. memberikan bantuan dan evakuasi terhadap warga yang terkena bencana;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penyelamatan warga yang terkena bencana;
- d. melaksanakan Pendataan dan Inventarisasi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat bencana dan
- e. membuat laporan kepada Gubernur Lampung tentang kronologis kejadian bencana dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Penanggulangan

Bencana Provinsi Lampung, pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, Pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kode Rekening 1.20.1.20.13.33.01 (5.2.1.01.01).

**KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Dirjen PUM Depdagri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Sekretariat BPB Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 163 / IV.05 / HK / 2009****TANGGAL : 25 - 2 - 2009.****SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

<b>No</b>	<b>Jabatan / Nama / Instansi</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Besarnya Honorarium/ Bulan Rp</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	Diberikan honorarium mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009, pada DPA Sekretariat Badan
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	Penanggulangan Bencana, Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat
3.	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Ketua	*	Kode Rekening 5.2.1.01.01
4.	Kepala Sub Bagian Mitigasi dan Penyelamatan Korban Bencana Sekretariat BPB Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Penanggulangan Bencana
5.	Supratno, S.Sos Staf Sekretariat BPB Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Penanggulangan Bencana
6.	Maryanto, S.Sos Kasi Penunjang Angkutan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	❖ Dibayarkan honorarium Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat
7.	Ridwan Staf Sekretariat BPB Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Sekretariat
8.	Amril Hidayat Staf Sekretariat BPB Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Posko Siaga Bencana Kode Rekening 5.2.1.01.01

**GUBERNUR LAMPUNG,****Dto****SYAMSURYA RYACUDU**